

KEABSAHAN AKTA NOTARIS KAITANNYA DENGAN KEWAJIBAN PEMBUBUHAN SIDAK JARI PENGHADAP

Ghansham Anand

*Fakultas Hukum Universitas Airlangga
Jln. Darmawangsa Dalam Selatan, Surabaya, 60286, Jawa Timur, Indonesia.
Tel./Fax: +62-31-5020454 E-mail: : ghansham@fh.unair.ac.id*

Submitted: 12/03/2017; Reviewed:16/03/2017; Accepted: 29/03/2017

Abstract: *In Article 16 paragraph (1) c of Act No. 2 of 2014 on the Amendment of Act No. 30 of 2004 concerning Notary, that one of the duties of Notary Public is attach a letter and documents and fingerprints penghadap on Minuta Deed, where violations of the obligation that if inflict harm on others, then the reason for the injured party to demand reimbursement of expenses, damages and interest to the Notary. Affixing obligation people who come fingerprint in this Deed Minuta cause confusion and deviate the essence of the notarial deed, so as if their distrust of the legislature to the Notary. Also in the Article is also not explained penghadap fingerprints which should be affixed in a notarial deed. Notary violations or errors in their official duty that does not comply or violate the provisions of the legislation, could cause harm to people who come or any other party. Mistakes made by the Notary in their official duty, can have disastrous consequences on the deed made by or before him, became null and void (van rechtswege nietig), irrevocable (vernietigbaar) or just have the strength of evidence as the deed under the hand (onderhands acte), may cause the Notary is obliged to bear the compensation for it. The aggrieved party as a result of the violation or error, any claim or claim for damages, costs and interest to the Notary in question through the courts.*

Keywords: *notary, the notarial deed, fingerprints*

Abstract: *Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta, dimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut yang apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kewajiban pembubuhan sidik jari penghadap dalam Minuta Akta ini menimbulkan kerancuan dan menyimpangi hakekat dari akta Notaris, sehingga seakan-akan adanya ketidakpercayaan pembuat undang-undang kepada Notaris. Selain itu di dalam ketentuan Pasal tersebut juga tidak dijelaskan sidik jari penghadap yang mana yang harus dibubuhkan di dalam akta Notaris. Pelanggaran atau kesalahan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat saja menimbulkan kerugian kepada penghadap atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dapat membawa akibat pada*

akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, menjadi batal demi hukum (van rechtswege nietig), dapat dibatalkan (vernietigbaar) atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (onderhands acte), dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.

Keywords: *notaris, akta notaris, sidik jari*

PENDAHULUAN

Semenjak adanya tulisan, masyarakat telah merasakan perlu adanya penulis yang mempunyai keahlian baik untuk melayani mereka yang tidak pandai menulis, maupun untuk menuliskan dengan jelas dan dapat dipercaya perbuatan-perbuatan seseorang. Fungsi penulisan inilah yang menjadi fungsi inti (dasar) dari apa yang disebut notariat. Dengan beraneka perubahan dan selingan, kita melihat Notaris itu tampil sebagai penulis swasta, sebagai panitera, sebagai kanselir dan sebagai pembuat akta yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti. Nama-nama yang berneka ragam yang penulis itu sandang sepanjang masa, menjadi bukti dari berbagai jabatan yang pernah dipegangnya, yaitu: Notarius, Tabellio, Tabularius, Scriba, Stadtschreiber, Scrinarius, Curialis, Scriptor. Oleh karena di dalam masyarakat yang sudah mengenal pembagian tugas sejak orang pandai menulis, 5000 (lima ribu) tahun lalu, tidak ada seorang pejabat (fungsionaris) yang dapat mengerjakan semua pekerjaan tulis, maka terjadilah pembagian tugas menulis untuk bagian-bagian khusus. Akhirnya terciptalah fungsionaris yang sekarang dinamakan Notaris. Bidang pekerjaannya dapat meluas dan menciut (kneedbaar), sesuai dengan kebutuhan masyarakatlah yang meluaskan dan menciutkan fungsi itu. Notaris itu diantara penulis-penulis merupakan figur yang elastis. Begitulah keadaannya dari dahulu kala sampai sekarang masih saja demikian.

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris dan selanjutnya Notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta. Peran Notaris dalam hal ini juga memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.¹

1 Habib Adjie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008, h. 24. (selanjutnya disebut Habib Adjie I).

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), Notaris diangkat oleh Menteri (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia). Pengangkatan Notaris bukan untuk kepentingan diri Notaris sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya², oleh sebab itu sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya memenuhi semua persyaratan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris, demi untuk pengamanan dari kepentingan masyarakat. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai permintaan yang bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris, maka Notaris tidak ada gunanya.³

Dalam ruang lingkup tugas pelaksanaan jabatan Notaris adalah membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak untuk suatu tindakan hukum tertentu, dan alat bukti tersebut berada dalam tataran hukum perdata, dan bahwa Notaris membuat akta karena ada permintaan dari pihak yang menghadap, tanpa ada permintaan dari para pihak, Notaris

tidak akan membuat akta apapun, dan Notaris membuat akta dimaksud berdasarkan alat bukti atau keterangan atau pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan Notaris dan selanjutnya Notaris meringkainya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta Notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

Di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan), bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari menghadap pada Minuta Akta, dimana pelanggaran terhadap kewajiban tersebut yang apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka menjadi alasan bagi pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Kewajiban pembubuhan sidik jari menghadap dalam Minuta Akta ini menimbulkan kerancuan dan menyimpangi hakekat dari akta Notaris, sehingga seakan-akan adanya ketidakpercayaan pembuat undang-undang kepada Notaris. Selain itu di dalam ketentuan Pasal tersebut juga tidak dijelaskan sidik jari menghadap yang mana yang harus dibubuhkan di dalam akta Notaris. Ini merupakan suatu bentuk kemunduran di saat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian pesatnya.

Secara tegas dan jelas Pasal 1 angka 8 dan Pasal 16 angka 1 huruf c UUJN Perubahan atau pasal-pasal lainnya dalam UUJN Perubahan tidak mengatur dan tidak menegaskan

2 G. H. S. Lumban Tobing, (1983) *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga h. 301.

3 Paulus Effendi Lotulung, (1993), *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah – Seri Ke 1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (edisi ke II dengan revisi)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 2-3. (Selanjutnya disebut Paulus Effendi Lotulung I).

kan, apakah semua sidik jari tangan (kanan-kiri) atau sidik jari tertentu dari tangan kanan-kiri. Dalam penjelasannya, kedua pasal tersebut disebutkan cukup jelas, yang penting ada sidik jari penghadap dan juga tidak disebut nama sidik jarinya.

Menyikapi hal-hal tersebut, apa yang harus dilakukan Notaris? Ketentuan seperti apa yang harus ditetapkan? Pendapat atau penafsiran siapa yang harus diikuti? Pendapat atau penafsiran yang manapun pada dasarnya Akta Notaris tanggung jawab Notaris sendiri sepenuhnya. Pelanggaran atau kesalahan Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan perundang-undangan, dapat saja menimbulkan kerugian kepada penghadap atau pihak lain. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dapat membawa akibat pada akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atau hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana akta di bawah tangan (*onderhands acte*), dapat menyebabkan Notaris berkewajiban untuk memikul ganti kerugian atas hal tersebut. Pihak yang dirugikan akibat terjadinya pelanggaran atau kesalahan tersebut, dapat mengajukan tuntutan atau gugatan ganti rugi, biaya dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan melalui pengadilan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum.⁴ Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus

(*case approach*). Pendekatan undang-undang digunakan untuk menelaah pengaturan jabatan Notaris dan keabsahan akta Notaris, khususnya prosedur pembuatan akta Notaris. Pendekatan konsep untuk mencari konsep bentuk dan struktur akta Notaris yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan kasus untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadidasar putusan pengadilan yang menyatakan suatu akta Notaris adalah sah, dapat dibatalkan dan batal demi hukum.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2004 diundangkan UUJN. UUJN terdiri dari 9 bab, 92 pasal ditambah dengan pasal-pasal dari PJN yang tidak termuat dan tidak bertentangan dengan UUJN, dinyatakan masih tetap berlaku, demikian sesuai dengan pasal 86 UUJN yang berbunyi: Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan jabatan Notaris tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia Staatsblad Tahun 1860 Nomor 3, sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara 1954 Nomor 101;
2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris Staatsblad Tahun 1931 Nomor 110.
3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 700.
4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8

4 Peter Mahmud Marzuki, (2007) *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, h. 5.

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4358.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1949, tentang Sumpah/janji Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1949 Nomor 46, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 1949 Nomor 665.

Pada tahun 2014, dilakukan perubahan terhadap UUJN dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang diundangkan tanggal 15 Januari Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491. Di dalam UUJN Perubahan ini ada beberapa substansi perubahan, antara lain:⁵

1. Penguatan Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Notaris, antara lain, adanya surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater serta perpanjangan jangka waktu menjalani magang dari 12 (dua belas) bulan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan;
2. Penambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan alasan pemberhentian sementara Notaris;
3. Pengenaan kewajiban calon Notaris yang sedang melakukan magang;
4. Penyesuaian pengenaan sanksi yang diterapkan pada pasal tertentu, antara

lain, berupa pernyataan akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, peringatan lisan/peringatan tertulis, atau tuntutan ganti rugi kepada Notaris;

5. Pembedaan terhadap perubahan yang terjadi pada isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun bersifat relatif;
6. Pembentukan majelis kehormatan Notaris;
7. Penguatan dan penegasan organisasi Notaris
8. Penegasan untuk menggunakan bahasa indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan akta autentik; dan
9. Penguatan fungsi, wewenang, dan kedudukan majelis pengawas Notaris.

Di dalam Konsiderans menimbang UUJN Perubahan huruf d disebutkan bahwa beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan. UUJN Perubahan telah mengubah beberapa ketentuan, antara lain tentang pengertian atau batasan Minuta akta. Hal ini sangat penting karena Minuta merupakan sumber utama Akta Notaris, tanpa adanya Minuta maka tidak akan ada salinan/turunan atau Kutipan Akta.

Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN disebutkan bahwa Minuta Akta adalah asli Akta Notaris. Batasan Minuta Pasal 1 angka 8 UUJN tersebut diubah oleh Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan menjadi Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Berdasarkan pengertian tersebut, maka norma dalam minuta harus ada:

⁵ Ghansham Anand, (2014), *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, h. 13-14.

- (1) Tanda tangan para penghadap
- (2) Tanda tangan para saksi
- (3) Tanda tangan Notaris

Substansi Pasal 1 angka 8 UUJN dan Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan sangatlah berbeda, antara lain dalam Minuta menurut pengertian Pasal 8 angka 1 UUJN boleh mencantumkan sidik jari atau cap ibu jari tangan para penghadap, baik yang bisa tanda tangan atau yang tidak bisa ataupun untuk kehati-hatian kedua-duanya dibubuhkan dalam Minuta, yaitu sidik jari tangan para penghadap dan tandatangannya. Tapi kalau menurut Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan, dalam Minuta hanya ada tanda tangan para penghadap, para saksi dan Notaris, sehingga dalam Minuta tidak oleh lagi ada sidik jari para penghadap. Sekalipun demikian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kota Surabaya, Kota Sidoarjo, Kota Palu dan DKI Jakarta, ternyata juga ada Notaris yang tetap membubuhkan sidik jarinya pada Minuta Akta, hal menimbulkan pertanyaan pula apakah tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran oleh Notaris dan adakah akibatnya terhadap kedudukan hukum aktanya.

Ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana dengan penghadap yang tidak bisa tanda tangan. Dengan cara apa dan memberikan tanda apa agar penghadap yang tidak bisa tanda tangan tersebut atau yang bisa tanda tangan ternyata tangannya sakit dapat membuktikannya telah menghadap Notaris untuk membuat akta dan telah setuju dengan akta yang dibuat tersebut. Kemudian jika tetap pada minuta selain ada tanda tangan tersebut dibubuhkan pula sidik jari para penghadap apakah melanggar ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan tersebut.

Ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN Pe-

rubahan tersebut perlu dihubungkan (direalisasikan) dengan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan yang berkaitan dengan kewajiban Notaris, antara lain, bahwa Notaris wajib melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta akta.⁶ Ada 2 (dua) hal yang perlu dicermati dalam substansi Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan tersebut, yaitu:

- (1) Melekatkan surat serta dokumen pada Minuta Akta dan;
- (2) Melekatkan sidik jari penghadap pada Minuta Akta.

Ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan menimbulkan pertanyaan yaitu:⁷

1. Apakah melekatkan sidik jari tersebut harus pada lembaran kertas tersendiri yang disiapkan Notaris, yang kemudian dilekatkan pada Minuta Akta?
2. Siapakah yang harus melekatkan sidik jari tersebut?
 - a. Semua penghadap, meskipun penghadap yang bisa tanda tangan sudah membubuhkan tanda tangannya pada Minuta (Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan)? Ataukah
 - b. Hanya penghadap yang tidak bisa tanda tangan saja?
 - c. Apakah sidik jari tersebut harus semua sidik jari tangan ataukah sidik jari tertentu saja?

Secara tegas dan jelas pasal-pasal terse-

6 Habib Adjie, (2015) *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, h. 18. (selanjutnya disebut Habib Adjie II).

7 *Ibid.*, h. 19.

but di atas (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan) atau pasal-pasal lainnya dalam UUJN Perubahan tidak mengatur dan tidak menegaskan, apakah semua sidik jari tangan (kanan-kiri) atau sidik jari tertentu dari tangan kanan-kiri. Dalam penjelasannya, kedua pasal tersebut disebutkan cukup jelas, yang penting ada sidik jari penghadap dan juga tidak disebut nama sidik jarinya.

Menyikapi hal-hal tersebut, apa yang harus dilakukan Notaris? Ketentuan seperti apa yang harus ditetapkan? Pendapat atau penafsiran siapa yang harus diikuti? Pendapat atau penafsiran yang manapun pada dasarnya Akta Notaris tanggung jawab Notaris sendiri sepenuhnya.

Dari hasil penelitian yang kami lakukan, sementara ini ada beberapa pendapat atau penafsiran atas Pasal 1 angka 8 dan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan, yaitu:

1. Penghadap yang bisa tanda tangan tetap membubuhkan tanda tangannya pada kertas/lembaran Minuta Akta, juga untuk membubuhkan sidik jarinya dengan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya pada lembaran tersendiri (lembaran kertas yang sama atau dibuat untuk tiap penghadap) yang akan dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan. Dengan kata lain, untuk penghadap yang bisa tanda tangan, disamping harus membubuhkan tanda tangannya, juga harus membubuhkan sidik jarinya.

Jika pendapat atau penafsiran ini dilakukan akan menjadi berlebihan, penghadap yang bisa tanda tangan juga harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas yang sama den-

gan penghadap yang tidak bisa membubuhkan tanda tangannya. Mungkin dengan maksud agar penghadap yang membubuhkan tanda tangannya tidak mengingkari tanda tangannya karena di “back up” oleh sidik jarinya. Bahkan mungkin berlebihan lagi yang harus dibubuhkan tersebut semua sidik jarinya (atau sidik jari tertentu saja). Menurut Habib Adjie⁸, apabila hal ini dilakukan maka:

- 1) Apakah ini bentuk ketidakpercayaan terhadap Notaris, bukankah dalam dunia Notaris ada asas praduga jujur untuk setiap yang penghadap, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan terlebih dahulu?
- 2) Kenapa Notaris kepada penghadap yang bisa tanda tangan juga harus membubuhkan sidik jarinya?
- 3) Apakah di hadapan Notaris tanda tangan penghadap sudah tidak dipercaya dan tidak valid lagi sehingga masih diperlukan membubuhkan sidik jarinya?
- 4) Apakah Notaris sudah memposisikan dirinya untuk tidak percaya (sejak awal) terhadap tanda tangan penghadap sehingga masih diperlukan sidik jari penghadap yang bersangkutan.

Contohnya jika ada sebuah Bank membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) (dengan Akta Notaris) sehari sebanyak 10 SKMHT, di samping tanda tangan sepuluh kali, juga harus membubuhkan sidik jarinya sebanyak 10 kali juga. Jika ini dilaku-

8 *Ibid.*, h. 20.

kan masyarakat akan “phobia” dengan Notaris karena sangat berlebihan, sudah bisa tanda tangan ternyata juga harus membubuhkan sidik jarinya.

Alat atau sarana untuk membubuhkan sidik jari tersebut juga belum ditegaskan di dalam UUJN maupun UUJN Perubahan, apakah menggunakan:

- a. harus dilakukan secara manual (ada tinta dan bantalannya), atau
- b. secara elektronik (fingerprint) – (seperti pada e-KTP) yang kemudian bisa di print.

Di dalam praktik Notaris, cara pertama (a) masih dapat dilakukan (dengan warna tinta bebas), kelazimannya hitam atau biru), tapi tidak menutup kemungkinan cara kedua (b) dapat juga dilakukan, karena menurut ketentuan perundang-undangan belum ada yang melarang atau memerintahkan untuk dilakukan demikian.

2. Penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada kertas/lembaran minuta akta, dan yang tidak bisa tanda tangan harus membubuhkan sidik jarinya pada kertas / lembaran tersendiri yang akan dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan.

- a. Penafsiran ini sebagai bentuk penyederhanaan dan fleksibilitas serta kesetaraan bahwa penghadap yang bisa tanda tangan untuk membubuhkan tanda tangannya pada kertas/lembaran Minuta saja, sedangkan yang tidak bisa tanda tangan membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas

tersendiri yang telah disediakan/disiapkan Notaris yang akan dilekatkan pada Minuta Akta yang bersangkutan.

- b. Terhadap sidik jarinya, ada 2 (dua) pendapat yaitu:
 - 1) Seluruh sidik jari tangannya (kiri dan kanan atau kanan atau kiri saja) atau
 - 2) Sidik jari tertentu dari tangan kanan – kiri atau kiri atau kanan saja.

Fungsi tanda tangan dan sidik jari penghadap dalam pandangan Notaris, antara lain sebagai:⁹

- a. Identifikasi diri atau tanda dari yang bersangkutan;
- b. Bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap Notaris;
- c. persetujuan bahwa penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tersebut/tercantum dalam akta.

Sudah tentu tidak dilarang, Notaris untuk menerapkan pendapat atau penafsiran (satu saja atau keduanya atau tergantung situasi). Hal yang penting para penghadap atas permintaan Notaris mau melakukannya. Notaris yang menerapkan pendapat (atau yang berpendapat) seperti ini harus konsisten untuk melakukannya selama dan sepanjang menjalankan tugas jabatannya sebagai Notaris. Contohnya Notaris yang menerapkan pendapat disamping harus membubuhkan tandatangannya juga harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran tersendiri, maka selama menjalankan tugas jabatannya harus dilakukan seperti itu. Jangan ketika ada pihak yang sudah membubuhkan tandatangannya kemudian diminta membubuhkan sidik

9 *Ibid.*, h. 21.

jarinya ternyata menolak, Notaris harus memaksakan kepada penghadap yang bersangkutan, dan penolakan ini tidak bisa diterangkan dalam Akhir Akta dan juga bukan Surrogate (Surrogate digunakan dengan batasan dan alasan tertentu). Atas penolakan tersebut Notaris tidak berdaya apa-apa, artinya Notaris tidak konsisten.

Pendapat atau penafsiran lainnya ada pula yang berkaitan dengan penggunaan sidik jari. Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan tidak menegaskan pembubuhan sidik jari tersebut, apakah semua sidik jari tangan atau sidik jari tertentu dan tangan kanan kiri. Kalau menurut kelaziman dan kebiasaan masyarakat, Notaris dalam penggunaan sidik jari memakai sidik jari tangan kiri atau kanan, baik semua jari atau tertentu saja.

Dalam kaitan ini perlu diberi penegasan sidik jari mana yang akan dipergunakan oleh penghadap. Ada beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan dalam penggunaan sidik jari tersebut (untuk akta atau tulisan di bawah tangan), antara lain:

1. Pasal 187a BW, yaitu :

“Dengan penandatanganan sepucuk tulisan di bawah tangan dipersamakan dengan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk undang – undang darimana ternyata bahwa ia mengenal si pembubuh cap jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan dihadapan pegawai tadi.”

2. Stbl. 1916 – 44 jo 43 – Pasal 1 ayat (2) hanya menentukan bahwa : sebuah cap jempol / ibu jari tangan orang ter-

masuk golongan hukum pribumi (dan mereka yang disamakan) di bawah wesel, surat order, aksep, surat-surat atas nama pembawa (aan toonder), dan surat-surat dagang lainnya, disamakan dengan sebuah akta di bawah tangan, asalkan akta itu diberi waarmeding oleh seorang Notaris atau pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, bahwa ia mengenal orang yang membubuhkan cap jempol atau sidik jari atas tanda itu, bahwa isi Akta itu telah dijelaskan kepada orang itu dan akhirnya, bahwa cap jempol atau sidik jari itu dibubuhkan dihadapan pegawai itu.

Dalam teks asli, Pasal 1874a BW dan Stbl. 1916-44 jo 43 – Pasal 1 ayat (2), yaitu vingerafdruk (sidik jari) bukan duimtopafdruk (sidik ujung jempol). Kemudian teks asli vingerafdruk diterjemahkan atau diartikan sebagai sidik ujung jempol. Namun kata sidik jari secara populer (familiar) di kalangan rakyat (juga Notaris) masih dikenal cap jempol atau kata kerjanya jempol saja.¹⁰

Merujuk pada kebiasaan/kelaziman masyarakat dan ketentuan seperti di atas, membubuhkan sidik jari tangan lebih bisa diterima atau bahasa masyarakat cap jempol saja. Oleh karena Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan tidak menegaskan sidik jari mana yang dipakai, dapat ditafsirkan bahwa sidik jari yang bisa juga dipakai yaitu sidik jari tangan kanan atau kiri saja atau kanan dan kiri. Tapak sidik jari tangan dan kaki mempunyai gambaran yang berbeda antara manusia yang satu sama lainnya, oleh karena itu, disarankan memakai sidik jari tangan kanan dan kiri. Untuk jari tangan kanan atau kiri tertentu atau

10 Lihat Tan Thong Kie, (2007), *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, Jakarta, h. 480.

semua jari tangan kanan dan kiri.

Notaris pun harus konsisten meminta penghadap untuk membubuhkan sidik jari tersebut. Jika ingin menerapkan 10 jari tangan, gunakanlah seterusnya selama menjalankan tugas jabatannya menerapkan 10 jari tangan, demikian pula yang menerapkan sidik ibu jari tangan kanan atau kiri yang atau yang menggunakan tiga jari tangan kanan saja atau tiga jari tangan kanan dan kiri. Sudah tentu penerapan tersebut harus diantisipasi jika ternyata sidik jari tangan penghadap tidak lengkap (kurang dari 10, bahkan ada juga yang punya jari 11), dengan memberikan keterangan nama sidik jari yang dibubuhkan tersebut. Dan tidak dapat dibantah jika seperti itu dilakukan oleh para Notaris Indonesia akan ada keragaman pembubuhan sidik jari tersebut. Dalam hasil penelitian ditemukan bahwa:

1. Ada Notaris yang meminta kepada penghadap disamping harus membubuhkan tanda tangannya pada lembaran/kertas minuta, juga harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran/kertas tersendiri yang sudah disiapkan Notaris. Pembubuhan sidik jari tersebut ada yang menerapkan 10 jari tangan atau ibu sidik jari tangan kanan saja atau kiri saja atau kedua-duanya atau juga sidik jari tertentu tergantung keadaan/kondisi fisik sidik jari tangan penghadap.
2. Ada Notaris yang meminta kepada penghadap hanya membubuhkan tanda tangan saja pada lembaran/kertas Minuta untuk penghadap yang bisa tanda tangan. Dan meminta membubuhkan sidik jarinya saja kepada penghadap yang tidak bisa membubuhkan sidik jarinya dengan alasan tertentu. Bahkan ditemukan pembubuhan sidik jari tersebut

ada yang menerapkan 10 jari tangan atau ibu sidik jari tangan-tangan kanan saja atau kiri saja atau kedua-duanya atau juga sidik jari tertentu tergantung keadaan/kondisi fisik sidik jari tangan penghadap.

Melihat fakta demikian itu, apakah perlu organisasi Jabatan Notaris mengeluarkan Peraturan Perkumpulan/peraturan Organisasi untuk para anggotanya atau Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen)¹¹. Hal-hal yang berkaitan dengan si-

11 UUJN Perubahan hanya memerintahkan agar ketentuan dalam UUJN Perubahan ditindaklanjuti dengan :

- Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenhukham)
 1. Pasal 22 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
 2. Pasal 66 ayat (3) : Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran majelis kehormatan Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.
 3. Pasal 81 : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota, susunan organisasi dan tata kerja, anggaran serta tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas diatur dengan Peraturan Menteri.
 4. Pasal 82 ayat (5) : Ketentuan mengenai penetapan, pembinaan, dan pengawasan organisasi Notaris diatur dengan Peraturan Menteri.
 5. Pasal 91A : Ketentuan mengenai tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Pasal 16 ayat (11) dan ayat (13), Pasal 17 ayat (2), Pasal 19 ayat (3), Pasal 32 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 54 ayat (2), dan Pasal 65A diatur dalam Peraturan Menteri.
- Peraturan Pemerintah (PP):

Pasal 91B : Peraturan pelaksanaan atas Undang – Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang – Undang ini diundangkan.

dik jari tersebut oleh UUJN Perubahan tidak diperintahkan dalam bentuk peraturan menteri.

Demikian pula organisasi jabatan Notaris boleh saja mengeluarkan peraturan organisasi untuk anggotanya, misalnya mewajibkan dan menentukan sidik jari (tertentu) yang harus dibubuhkan oleh penghadap. Penafsiran atas Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan sangat penting untuk memberikan pedoman dengan jelas, hal ini pula terkait dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris jika melanggar ketentuan pasal tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 16 angka 11 UUJN Perubahan berupa:

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

Dalam hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana jika ada Notaris tidak meminta kepada para penghadap untuk membubuhkan sidik jarinya pada lembaran tersendiri atau Notaris telah meminta tapi penghadap menolak atau tidak mau untuk membubuhkan sidik jarinya dengan alasan telah membubuhkan tanda tangannya, jika seperti itu terjadi, artinya tidak ada sidik jari dari penghadap yang bisa tanda tangan dalam Minuta, adakah pengaruh terhadap kedudukan akta dan Notarisnya. Ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan merupakan kewajiban Notaris, sehingga jika Notaris tidak melaksanakannya (tidak melaksanakan kewajiban) hanya terkena sanksi administratif sebagaimana diatur

dalam Pasal 16 angka 11 UUJN Perubahan. Sesungguhnya menurut ketentuan hukum tidak membubuhkan sidik jari tersebut tidak memberi pengaruh apapun terhadap kedudukan hukum Akta Notaris. Akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Memang keragaman (pembubuhan sidik jari) tersebut akan menyulitkan Majelis Pengawas Notaris ketika melakukan pemeriksaan rutin¹² ternyata Notaris di daerah yang bersangkutan berbeda-beda menentukan pembubuhan sidik jari dari penghadap, yang mana yang melanggar dan yang mana yang tidak melanggar dan tidak ada pedomannya. Pemenuhan atas pasal tersebut hanya akan diatur tata cara penjatuhan sanksinya (Pasal 91 UUJN Perubahan).

12 Pasal 70 UUJN menentukan tentang Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD), yaitu :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.;
- b. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.;
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan.;
- d. Menetapkan Notaris pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangka sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada majelis Pengawas wilayah.

Pada sisi yang lain, yang rutin melakukan pengawasan secara langsung kepada Notaris, yaitu Majelis Pengawas Daerah (MPD), kemudian yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap Notaris yaitu Majelis Pengawas Wilayah (MPW)¹³ untuk sanksi peringatan lisan maupun tertulis, sedangkan untuk sanksi pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau pemberhentian dengan tidak hormat hanya mengusulkan saja kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Ketika MPD melakukan pemeriksaan, menemukan ada Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan, apakah MPD akan mencatatnya dan kemudian melaporkan kepada

¹³ Pasal 73 UUJN Perubahan menentukan tentang kewenangan Majelis Pengawas Wilayah (MPW), yaitu :

- (1) Majelis Pengawas Wilayah berwenang :
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang dapat disampaikan melalui Majelis Pengawas Daerah;
 - b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. Memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
 - d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris terlapor;
 - e. Memberikan sanksi baik peringatan lisan maupun peringatan tulisan.
 - f. Mengusulkan pemberian saksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :
 - 1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
 - 2) pemberhentian dengan tidak hormat.
 - g. Dihapus.
- (2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat final.
- (3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dibuatkan berita acara.

MPW dan atas laporan tersebut MPW akan memanggil Notaris yang dilaporkan untuk diperiksa dan sidang serta dijatuhi sanksi? Ataukah MPD akan membiarkannya karena MPD tidak punya wewenang seperti itu.

Berkaitan dengan penandatanganan tersebut perlu juga dihubungkan dengan pasal yang lainnya, yaitu :

- Pasal 44 UUJN Perubahan menegaskan bahwa:
 - (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
 - (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada Akhir Akta.
 - (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penjerjemah resmi.
 - (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada Akhir Akta.
 - (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Ketentuan Pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN Perubahan berlaku untuk penghadap yang ti-

dak bisa sama sekali membubuhkan tanda tangannya pada lembaran/kertas Minuta dengan alasan tertentu. Dalam Pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN Perubahan tidak memberi ruang atau tempat untuk penghadap yang tidak bisa membubuhkan tandatangannya, dengan kata lain pasal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan.

Ketentuan seperti ini pernah diatur dalam Pasal 28 ayat (3) PJN, yaitu :

“Segera sesudah itu, akta itu harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, kecuali jika mereka menerangkan tidak dapat membubuhkan tandatangannya atau untuk itu berhalangan, dalam hal-hal mana keterangan mereka mengenai itu, demikian juga alasan dari halangan itu harus diberitahukan secara tegas dalam akta.”

Menurut G. H. S. Lumban Tobing¹⁴, bahwa ketentuan pasal tersebut membuka jalan mempunyai pandangan jauh ke depan bagi orang-orang yang tidak dapat membaca maupun menulis atau orang-orang yang karena kecelakaan atau sebab-sebab lain tidak dapat membubuhkan tandatangannya di atas akta, agar mereka juga dapat membuat akta partij (partij akte) dihadapan Notaris. Apabila para penghadap menerangkan tidak dapat membubuhkan tanda tangannya dalam akta atau berhalangan untuk melakukannya, maka keterangan itu, demikian juga sebab-sebab yang menjadikan halangan diberitahukan oleh Notaris secara dalam akta.

Apakah ketentuan Pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN Perubahan mempunyai makna yang sama dengan Pasal 28 ayat (3) PJN? Jika bermakna sama, maka dalam Minuta Akta tidak perlu ada pembubuhan sidik jari dalam Minuta Akta bagi para penghadap yang tidak bisa

membubuhkan tanda tangannya, jika seperti ini harus digunakan surrogate.

G. H. S. Lumban Tobing¹⁵ berpendapat bahwa hal-hal dimana tanda tangan itu dapat digantikan oleh yang dinamakan surrogate menurut hukum itu adalah:

- a. Dalam hal tidak dapat membubuhkan tanda tangannya oleh karena yang bersangkutan buta huruf, dan
- b. Dalam hal berhalangan untuk membubuhkan tanda tangannya, sekalipun yang bersangkutan tidak buta huruf, dimana termasuk semua hal, atau keadaan, dimana seseorang karena sesuatu keadaan, baik yang bersifat tetap maupun bersifat sementara, tidak dapat membubuhkan tanda tangannya di bawah akat itu, sekalipun ia mempunyai kemauan untuk menulis.

Penghadap tidak dapat bertanda tangan, ada 2 (dua) kemungkinan:

1. Penghadap bisa baca – tulis, secara fisik tidak bisa tanda tangan karena tangannya sakit (misalnya stroke, tremor, parkinson) atau tidak punya jari tangan atau tidak punya tangan. Jika terjadi seperti ini gunakanlah Surrogate.

Ketika penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangannya, maka pengganti tanda tangan itu disebut surrogate, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan dari Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat membubuhkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas dalam akta. Dalam hal ini digunakan surrogate. Hal ini dapat disebut “ket-

14 G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, h. 212.

15 Lihat Tan Thong Kie, *Op. Cit.*, h. 480.

erangan terhalang untuk menulis”. Ketentuan semacam ini dapat diterapkan dalam Pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN Perubahan.

Notaris yang tidak melakukan ketentuan Pasal 44 angka 1 dan 2 UUJN Perubahan telah ada sanksinya (Pasal 44 angka 5 UUJN Perubahan), yaitu :

- (1) terhadap aktanya: kedudukan akta terdegradasi menjadi kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dan
 - (2) terhadap Notarisnya: jika merugikan penghadap, maka penghadap dapat menuntut ganti rugi, biaya, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan.
2. Penghadap secara fisik mempunyai tangan dan jari lengkap, tapi tidak bisa baca tulis. Jika seperti ini harus membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut (Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan)

Dalam hal ini, pembubuhan sidik jari tertentu tersebut dipersamakan dengan tanda tangan¹⁶. Hal ini dapat

16 Dalam praktik Notaris ditemukan juga kebiasaan, yaitu ketika penghadap yang tangannya sakit atau tidak keterbatasan dengan fungsi tangannya, oleh Notaris atau saksi atau karyawan dari kantor Notaris, diangkat tangannya oleh Notaris atau oleh saksi atau karyawan dari kantor Notaris untuk diarahkan sidik tangannya pada tempat tertentu (pada lembaran Minuta Akta ketika belum berlaku ketentuan Pasal 1 angka 8 UUJN-P) atau pada lembaran kertas yang telah disediakan oleh Notaris yang akan dilekatkan pada Minuta Akta. Hal tersebut merupakan bentuk pemaksaan atau bukan kehendak bebas dari penghadap, jika ada penghadap yang bisa membuktikan hal tersebut dan menggugat ke pengadilan, maka berdasarkan putusan hakim

disebut “keterangan tidak dapat menulis”. Ketentuan semacam ini dapat diterapkan dalam Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan. Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan memberi ruang – tempat kepada penghadap yang tidak mampu membubuhkan tanda tangannya dan sebagai bukti yang bersangkutan datang menghadap Notaris dan setuju dengan akta yang dibuat di hadapan Notaris dengan membubuhkan sidik jarinya pada lembaran yang telah disediakan untuk keperluan tersebut. Dan bisa dianggap tidak menghadap dan tidak setuju kalau tidak ada sidik jarinya, yang akan membuat sulit Notaris jika ada pengingkaran oleh para penghadap tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, bahwa penghadap yang :

- a. Membubuhkan tanda tangannya pada kertas/lembaran Minuta Akta;
- b. Membubuhkan sidik jarinya dengan alasan tidak bisa baca tulis;
- c. Tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dengan alasan – terhalang untuk membubuhkan tanda tangannya akan digunakan surrogate.

Ketiga hal tersebut telah jelas kedudukan hukumnya, yaitu bagian dari Akhir Akta yang wajib dijelaskan, ditegaskan

akta tersebut bisa dibatalkan. Oleh karena itu sangat tidak perlu Notaris atau saksi atau karyawan kantor Notaris untuk membimbing dan mengarahkan penempatan sidik jari tangan penghadap tersebut, Notaris hanya perlu menunjukkan tempat pada lembaran kertas tersebut sidik jari tangan penghadap harus dibubuhkan. Habib Adjie II, *Op. Cit.*, h. 34.

dan diterangkan pada Akhir Akta.¹⁷

Bagaimana dengan penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangannya pada kertas/lembar Minuta Akta yang juga harus membubuhkan sidik jarinya?

1. Apakah kedudukan hukum pembubuhan sidik jarinya bagian dari Akhir Akta? Karena penghadap seperti itu atas pembubuhan sidik jarinya tidak dapat dikategorikan sebagai penghadap yang membubuhkan sidik jarinya dengan alasan tidak bisa baca tulis atau tidak bisa membubuhkan tanda tangannya dengan alasan – terhalang untuk membubuhkan tanda tangannya akan digunakan surrogate.
2. Dikategorikan sebagai apa pembubuhan dari penghadap yang bisa membubuhkan tanda tangan juga harus membubuhkan sidik jarinya atau apa dan akan disebut apa? Misalnya seb-

¹⁷ Dalam praktik Notaris, terjadi juga ketika para penghadap telah membubuhkan tanda tangannya pada Minuta Akta, tapi ketika Notaris meminta agar membubuhkan sidik jari tangannya pada lembaran tersendiri, ternyata menolak? Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN Perubahan pembubuhan sidik jari tangan di lembaran tersendiri dari penghadap yang sudah tanda tangan di Minuta merupakan kewajiban Notaris. Sehingga jika tidak dilakukan oleh Notaris, maka Notaris dikenai sanksi administratif sebagaimana tersebut dalam Pasal 16 angka 11 UUJN Perubahan. Dan jika ada yang tidak mau tidak perlu menuliskannya di akhir akta. Meskipun disebutkan di akhir akta tidak akan mengurangi sanksi administratif terhadap Notaris yang bersangkutan. Bahwa pembubuhan sidik jari tangan tersebut merupakan kewajiban Notaris untuk meminta kepada para penghadap dan bersikap fakultif (boleh dilakukan – boleh tidak dilakukan). Jika dilakukan bukan bagian dari aspek formal akta dan jika tidak dilakukan aktanya tetap sah dan mengikat para penghadap.

agai sidik jari asesoris atau sidik jari anti pengingkaran dari penghadap atau security finger atau kita akan sepakati memberi nama dan kedudukan hukumnya? UUJN Perubahan dan juga Ilmu Hukum Kenotariatan belum pernah menyebutkannya.¹⁸

Kalaulah berkeyakinan dan mengimani serta mempercayai hal tersebut adalah bagian dari Akhir Akta, maka hal tersebut harus disebutkan pada bagian Akhir Akta. Pada sisi lainnya, sebenarnya dalam keadaan tertentu dalam Minuta wajib ada paraf, yaitu jika penghadap telah mengerti dan membaca sendiri akta yang bersangkutan, maka wajib membubuhkan parafnya pada tiap halaman Minuta Akta. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 angka 7 UUJN Perubahan, yaitu : “Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.”

Jika terjadi perubahan, para penghadap wajib membubuhkan parafnya pada Minuta sebagai tanda persetujuan atas perubahan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 48 UUJN Perubahan, yaitu :

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan :
 - a. diganti;
 - b. ditambah;
 - c. dicoret;
 - d. disisipkan;
 - e. dihapus, dan/atau
 - f. ditulis tindih.

¹⁸ *Ibid.*, h. 35.

- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.

Jadi sebenarnya, kalau ingin lengkap apa yang disebut Minuta yaitu dengan melakukan penafsiran dari pasal ke pasal sebagaimana tersebut di atas (penafsiran secara sistematis), maka yang disebut Minuta Akta Notaris harus ada unsur-unsurnya (antara lain)¹⁹ :

- a. Tanda tangan penghadap, kecuali bagi yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan bisa diganti dengan sidik jari tertentu (secara terbatas) pada lembaran/kertas tertentu yang disediakan/disiapkan Notaris (Pasal 1 angka 8 dan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan).
- b. Tanda tangan dan paraf saksi akta dan Notaris (Pasal 44 angka 1 UUJN Perubahan).
- c. Ada paraf para pihak atau tanda bukti lainnya, saksi dan Notaris jika ada perubahan (Pasal 48 UUJN Perubahan).
- d. Ada paraf untuk mereka yang membaca sendiri dan paraf saksi dan Notaris

¹⁹ Sebagai bahan perbandingan dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.02.HT.03.10 Tahun 2007 tentang Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel Notaris menegaskan bahwa Teraan cap/stempel Notaris digunakan pada Minuta Akta, akta originali, salinan akta, kutipan akta grosse akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Oleh karena itu sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan, bahwa dalam Minuta hanya ada tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris, maka tidak perlu ada pengaturan lagi seperti tersebut dalam Pasal 5 ini.

(Pasal 16 angka 7 UUJN Perubahan).

- e. Tidak perlu ada tanda tangan jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan (atau anggaran dasar yang bersangkutan) atau untuk akta Berita Acara (contohnya Pasal 46 UUJN Perubahan).

Berdasarkan uraian di atas, khusus yang berkaitan dengan penandatanganan Minuta untuk penghadap yang bisa tanda tangan dan untuk penghadap yang tidak bisa tanda tangan dapat disimpulkan bahwa :

1. Minuta harus ada tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris (Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan).²⁰
2. Penghadap yang bisa tanda tangan wajib membubuhkan tanda tangannya pada lembaran/kertas Minuta.
3. Penghadap yang tidak bisa tanda tangan, wajib membubuhkan sidik jarinya pada lembaran kertas tersendiri yang akan dilekatkan pada Minuta Akta (Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Peruba-

²⁰ Bahwa ada tanda tangan penghadap tidak diperlukan jika berkaitan dengan akta Berita Acara (Relas Akta) yang tidak selalu (bahkan) tidak diperlukan tanda tangan penghadap. Contohnya dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas, yayasan, perkumpulan dan Koperasi selalu ada klausul bahwa jika Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, maka tidak diperlukan tanda tangan para penghadap. Contohnya dalam Pasal 46 UUJN menegaskan bahwa :

- (1) Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara mengenai suatu pembuatan atau peristiwa, terhadap penghadap yang :
 - a. Menolak membubuhkan tanda tangannya; atau
 - b. Tidak hadir pada penutupan Akta, sedangkan penghadap belum menandatangani akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut, hal tersebut harus dinyatakan dalam akta dan akta tersebut tetap merupakan akta otentik.
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dinyatakan dalam akta dengan mengemukakan alasannya.

han), lembaran kertas tersebut khusus dan hanya untuk penghadap yang tidak bisa tanda tangan atau hanya untuk penghadap membubuhkan sidik jarinya karena tidak bisa tanda tangan.²¹

4. Sidik jari yang dipergunakan tergantung pada kondisi fisik tangan/sidik jari tangan penghadap, paling tidak satu sidik jari. Sidik jari tangan yang dipakai tersebut (nama sidik jarinya) wajib dituliskan oleh Notaris dalam lembaran/kertas tersebut.
5. Penghadap yang tidak bisa tanda tangan dengan alasan tertentu (bukan alasan karena tidak bisa baca dan tulis) maka gunakanlah surrogate dan disebutkan pada Akhir Akta.
6. Penggunaan ketentuan angka (5) tersebut di atas wajib disebutkan dalam Akhir Akta.

Dalam hal ini perlu ditegaskan bahwa, meminta membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri (yang kemudian diletakkan pada minuta akta dari para penghadap yang tekah yang telah membubuhkan tanda tangan pada Minuta, bukan bagian dari otensitas Akta Notaris, tapi hal tersebut hanya merupakan kehati-hatian Notaris saja, sehingga penghadap hal tersebut tidak perlu disebutkan pada akhir akta mengenai penghadap yang

membubuhkan tangan dan sidik jarinya, tapi disebutkan cukup telah membubuhkan tanda tangannya pada minuta Akta. Tapi jika Notaris yang menganggap bahwa meminta membubuhkan sidik jari pada lembaran tersendiri (yang kemudian diletakkan pada Minuta Akta) dari para penghadap yang telah membubuhkan tanda tangan pada Minuta, bagian dari otensitas Akta Notaris, maka hal tersebut perlu disebutkan pada akhir akta mengenai penghadap yang membubuhkan tangan dan sidik jarinya.

Menyikapi pemahaman aturan penggunaan/penerapan sidik jari tersebut di atas, jadilah Notaris yang Decision Maker setelah menyelami dan memahami substansi ketentuan tersebut di atas. Tanggung jawab akta tersebut menjadi tanggung jawab Notaris sendiri.

PENUTUP

Ketentuan Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan merupakan kewajiban Notaris, sehingga jika Notaris tidak melaksanakannya (tidak melaksanakan kewajibannya) hanya terkena sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 11 UUJN Perubahan. Sesungguhnya menurut ketentuan hukum tidak membubuhkan sidik jari tersebut tidak memberi pengaruh apapun terhadap kedudukan hukum Akta Notaris. Akta yang bersangkutan tetap sah dan mengikat serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Organisasi jabatan Notaris diharapkan mengeluarkan peraturan organisasi untuk anggotanya, dengan mewajibkan dan menentukan sidik jari (tertentu) yang harus dibubuhkan oleh penghadap. Peraturan demikian dapat menjadi pedoman bagi para Notaris, dan dapat pula sebagai pedoman bagi

21 Dalam praktik sekarang ini, ada juga Notaris yang tetap membubuhkan sidik jari penghadap dalam lembaran / kertas Minuta, juga membubuhkan cap/stempel perusahaan (dari penghadap badan hukum private / publik) yang mempunyai cap/stempel perusahaan, meskipun Pasal 1 angka 8 UUJN Perubahan, bahwa dalam Minuta hanya ada tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris. Kenapa hal tersebut dapat dilakukan? Karena tidak ada sanksi apapun terhadap pelanggaran pasal tersebut dan tidak ada akibat hukum apapun terhadap otensitas aktanya. Habib Adjie II, *Op. Cit.*, h. 36.

masyarakat pengguna jasa Notaris. Penafsiran atas Pasal 16 angka (1) huruf c UUJN Perubahan sangat penting untuk memberikan kejelasan, demikian pula dengan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Notaris jika melanggar ketentuan pasal tersebut.

BIBLIOGRAFI

Buku

- Budiono Kusumohamidjojo, (1988) Dasar-Dasar Merancang Kontrak, Jakarta: Grasindo
- G. H. S. Lumban Tobing, (1983) Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta: Erlangga
- Ghansham Anand, (2014) Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia, Sidoarjo: Zifatama Publisher
- Habib Adjie, (2008) Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama
- _____, (2011) Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bndung: Refika Aditama
- _____, (2015) Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: Refika Aditama
- Komar Andasasmita, (1981), Notaris I, Bandung: Sumur Bandung, 1981.
- Lotulung, Paulus Effendi, (1993) Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah – Seri Ke-1: Perbandingan Hukum Administrasi dan Sistem Peradilan Administrasi (Edisi II dengan Revisi), Bandung, Citra Aditya Bakti, Bandung

- Peter Mahmud Marzuki, (2007) Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media
- R. Soegondo Notodisoerjo, (1993) Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan, Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Tan Thong Kie, (2007) Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve

Makalah

- Paulus Effendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum dalam Menjalankan Tugasnya, Up grading- Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 23 Januari 2003.

Daftar Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Burgerlijk Wetboek, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara. Bahwa Notaris merupakan Jabatan oleh karenanya menggunakan lambang negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor
M.01.HT.03.01 Tahun 2006, tentang
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan,
Perpindahan, dan Pemberhentian No-
taris.

Keputusan Menteri

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah Republik
Indonesia Nomor 98/KEP/M.KUKM/
IX/2004, tanggal 24 September Tahun
2004 tentang Notaris Sebagai Pejabat
Pembuat Akta Koperasi.